



**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEJAHATAN
SEKSUAL AKIBAT *CHILD GROOMING* (ANALISIS DALAM
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS)**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Disusun Oleh:

GHARIN FIRKIRANI

NIM 11000120140555

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Seksual Akibat *Child Grooming* (Analisis dalam Perspektif Viktimologis)

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

GHARIN FIRKIRANI

NIM 11000120140555

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



AM. Endah Sri Astuti, S.H.,M.Hum

NIP. 196508251992032001

Dosen Pembimbing II



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H.,M.H.LLM

NIP. 198604182019031011

HALAMAN PENGUJIAN

Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Seksual Akibat *Child Grooming* (Analisis Dalam Perspektif Viktimologis)

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

GHARIN FIRKIRANI
NIM 11000120140555

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji
Ketua

A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum
NIP 196508251992032001

Anggota Penguji I

Mujiono Nafidh Prasetyo, S.H., M.H.,
LL.M
NIP 198604182019031011

Anggota Penguji II

Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum
NIP 196701011991031005

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Februari 2024



Gharin Firkirani

NIM 1100012014055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Berdoa dan berusaha sampai menang.

Marhaen, Menang!

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Papa dan Mama tersayang

Adik tersayang

Para dosen yang telah membimbing penulis

Almamater dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur dan rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kekuatan dan jawaban atas doa yang telah dipanjatkan. Penulis juga hendak mengutarakan ungkapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan ilmu, bantuan, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis. Terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Ibu A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sangat baik, dan telah berkenan memberikan perhatian serta kebaikan hati yang tulus kepada penulis.
5. Bapak Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membantu memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen pengajar, serta Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
8. Pihak-pihak terkait yang telah membantu, Kejaksaan Negeri Pemalang, Kejaksaan Negeri Semarang, Polda Jawa Tengah, Satreskrim Polres Pemalang, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Pemalang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam penyusunan penulisan tugas akhir.
9. Tatang Kirana, S.IP dan Meilly Firdian, S.Kom selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang dan dukungan yang amat besar untuk menyelesaikan kuliah hukum ini. Terima kasih Papa dan Mama telah memberikan kepercayaan penuh sehingga dapat tersusun sebuah tugas akhir ini. Semoga Papa dan Mama senantiasa diberikan Kesehatan.
10. Adik dan keluarga yang telah memberikan sumbangsih dukungan dan doa.
11. Mikael Adityo Bakuh Hernanda, terima kasih telah memberikan kontribusi yang besar selama masa perkuliahan 3.5 tahun ini, dan terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan, terima kasih pula karena selalu menemani. Kiranya kamu selalu diberikan Kesehatan.
12. Teman-teman penulis yang telah bertumbuh kembang bersama sejak Sekolah Dasar, Aaqilah Fathi Alfah, Naela Lintang Ifada, Novia Rahmadina, dan Sekar Maharani terima kasih untuk segala proses yang telah dilalui bersama.

13. Dewan Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Hukum Universitas Diponegoro, Ahmad Kemal Jauza, Toto Parulian Siahaan, Arung Setyawan, Ahmad Dimitri, dan Rayhan Abdillah. Terima kasih telah menjadi “abang” yang banyak memberikan ilmu, gagasan dan pengalaman yang amat berkesan kepada penulis. Merdeka!
14. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkhusus Bidang Riset dan Keilmuan Periode 2021 dan 2022 yang telah memberikan wadah pembelajaran bagi penulis dan ber-progresif bersama.
15. Teman-teman terkasih yang telah membersamai selama masa perkuliahan, Lonita Aini Yumna, Stephanie Nathania, Salma Ayuvia, Patricia Putri, Gabriele Marcelina, Diva Septya Asmara, Rachel Gladies, Melissa Virginia, Annisa Nur Rahmawati, Meysiska Maharani.
16. Tim KKN Selaras Sugihwaras yang telah membersamai dan menjadi teman baik bagi penulis.
17. Rara, Panca, dan Fidya terima kasih karena telah menemani perjuangan sejak hari pertama mendaftarkan diri di Fakultas Hukum tercinta.
18. Bapak Hamdan, Bu Juli, Bu Yah, dan Pak Ahmad yang selalu menemani dan memberikan dukungan.

ABSTRAK

Child grooming adalah sebuah upaya pelaku untuk melakukan bujuk rayu kepada anak korban, seperti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan hal-hal yang dapat memanipulasi pikiran anak korban untuk tujuan eksplorasi anak. Bentuk-bentuk dari *child grooming* ialah *child grooming* dengan tipu muslihat *child grooming* dengan memanipulasi pikiran anak, *child grooming* dengan eksplorasi anak, *child grooming* dengan konteks seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penegak hukum terhadap perkembangan *child grooming* sebagai modus baru tindak pidana terkait dengan pertanggungjawaban pelaku serta untuk mengetahui kebijakan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak pidana dalam konteks *child grooming* dalam perspektif viktimalogis. Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan *non* doktrinal dengan menggunakan data primer berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data yang didapatkan pada saat wawancara, dan data sekunder bakan hukum primer serta bahan hukum tersier, dari hasil penelitian ini kemudian dilakukan analisis data. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa Aparat Penegak Hukum ternyata memiliki persepsi yang sama tentang *child grooming* yakni *child grooming* merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu modus untuk melakukan bujuk rayu kepada korban, Selain itu, penelitian ini mengungkapkan kebijakan perlindungan hukum yang diterapkan terhadap anak yang menjadi korban *child grooming*. Analisis data menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penegak hukum dalam menangani *child grooming* serta kebijakan perlindungan anak dalam perspektif viktimalogis. Dalam menangani *child grooming* serta kebijakan perlindungan anak dalam perspektif viktimalogis. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa penegak hukum perlu memahami dengan baik modus operandi *child grooming* untuk lebih efektif menanggapi dan melindungi anak korban.

Kata Kunci: *child grooming, kejahatan seksual, perlindungan hukum anak.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
PERNYATAAN.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	13
A. LATAR BELAKANG	13
B. RUMUSAN MASALAH	18
C. TUJUAN PENELITIAN	19
D. MANFAAT PENELITIAN	20
E. METODE PENELITIAN.....	22
1. Pendekatan Penelitian.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	23
3. Jenis Data Penelitian	23
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Lokasi Penelitian	26
6. Metode Analisis Data	26
F. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	26
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	29
BAB II	32
TINJAUAN PUSTAKA	32

1. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN	
32	
a. Pengertian Tindak Pidana	32
b. Pengertian Pemidanaan	33
c. Tujuan Pemidanaan	35
2. TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN KEJAHATAN, PENEGAKAN,	
DAN PERLINDUNGANNYA	38
a. Pengertian Korban Kejahatan	38
b. Perlindungan Korban Kejahatan.....	40
c. Hak Korban Kejahatan	41
d. Jenis-Jenis Korban Kejahatan	44
3. TINJAUAN UMUM MENGENAI CHILD GROOMING	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Persepsi Penegak Hukum Terhadap Perkembangan <i>Child Grooming</i> Sebagai Modus Baru Tindak Pidana Terkait dengan Pertanggungjawaban Pelaku	49
A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Tindak Pidana Dalam Konteks <i>Child Grooming</i> Dalam Perspektif Viktimologis	94
1. Perlindungan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak101	
2. Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	106
3. Perlindungan Hukum Anak Korban ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	110
BAB IV.....	123
PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kekerasan Anak (KTA) Tahun 2021.....	52
Tabel 2. Pengertian <i>Child Grooming</i> Berdasarkan Wawancara Aparat Penegak Hukum.....	56
Tabel 3. Klasifikasi Persepsi Mengenai <i>Child Grooming</i> Menurut Aparat Penegak Hukum.....	6